GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai hasil pemetaan dan penataan terhadap kelembagaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan kelautan dan perikanan yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu di Daerah.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
27. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
28. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
30. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
31. Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
32. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas dan UPTD.
(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada Daerah, meliputi :
    a. sub urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
    b. sub urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
    c. sub urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan.

(4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk unit pelaksana teknis Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah yang merupakan satuan pendidikan formal.

Pasal 3

(1) Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:
   1. Cabang Dinas pendidikan wilayah I, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Oelamasi;
   2. Cabang Dinas pendidikan wilayah II, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua;
   3. Cabang Dinas pendidikan wilayah III, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Alor di Kalabahi;
   4. Cabang Dinas pendidikan wilayah IV, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka di Larantuka;
   5. Cabang Dinas pendidikan wilayah V, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo di Ende;
   6. Cabang Dinas pendidikan wilayah VI, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng;
   7. Cabang Dinas pendidikan wilayah VII, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waikabubak;
   8. UPTD teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan, kelas B;
   9. UPTD museum, kelas A;
   10. UPTD taman budaya, kelas A; dan
   11. unit pelaksana teknis Dinas berupa satuan pendidikan Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang tersebar pada kabupaten/kota di Daerah.

b. Dinas Kesehatan, meliputi:
   1. UPTD laboratorium kesehatan, kelas A; dan
   2. UPTD pelatihan tenaga kesehatan, kelas A

c. Dinas Sosial, meliputi:
   1. UPTD kesejahteraan sosial anak, kelas A;
   2. UPTD kesejahteraan sosial lanjut usia, kelas A; dan
   3. UPTD kesejahteraan sosial tuna netra dan karya wanita, Kelas A

d. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu UPTD latihan kerja, kelas A.

e. Dinas Perhubungan, meliputi:
   1. UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah I, kelas A, meliputi wilayah kerja Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor di Kupang;
   2. UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah II, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua;
   3. UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah III, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo di Maumere;

4. UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah IV, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng; dan
5. UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah V, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu.

f. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu UPTD sarana prasarana olahraga, Kelas A;
g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, meliputi:
   1. UPTD perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, kelas A;
   2. UPTD proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, kelas A;
   3. UPTD pengawasan dan sertifikasi benih, kelas A;
   4. UPTD perbenihan, kebun dinas dan laboratorium hayati perkebunan, kelas A.
h. Dinas Peternakan, meliputi:
   1. UPTD veteriner, kelas A
   2. UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah I, kelas A, meliputi wilayah kerja daratan pulau Timor di Kupang;
   3. UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah II, kelas A, meliputi wilayah kerja daratan pulau Flores di Boawae;
   4. UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah III, kelas A, meliputi wilayah kerja daratan pulau Sumba di Kondamaloba;
i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu UPTD pengujian dan sertifikasi mutu barang, kelas A.
j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas :
   1. UPTD laboratorium lingkungan, kelas A;
   2. UPTD pengelolaan sampah limbah B3, kelas A;
   3. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua di Kupang, kelas A;
   4. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, kelas A;
   5. UPTD Kesatuan Pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu, kelas A;
   6. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua, kelas A;
   7. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Rote Ndao diBa'a, kelas A;
   8. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi, kelas A;
   9. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Lembata di Lewoleba, kelas A;
   10. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Flores Timur di Larantuka, Kelas A;
   11. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Sikka di Maumere, kelas A;
   12. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Ende di Ende, kelas A;
   13. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Ngada dan Nagekeo di Bajawa, kelas A;
   14. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Manggarai Timur di Borong, kelas A;
   15. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng, kelas A;
   16. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu, kelas A;
   17. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, kelas A;

18. UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya di Waitabula, kelas A;

k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kelas A.

l. Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi:
   1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua;
   2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka di Larantuka;
   3. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Ende;
   4. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
   5. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V, kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu; dan
   6. UPTD pengelola taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya di Kalabahi, kelas A.

m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:
   1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah I, Kelas A meliputi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka Di Kefamenanu;
   2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah II, Kelas A meliputi Wilayah Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende di Maumere;
   3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah III, Kelas A meliputi Wilayah Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Borong;
   4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah IV, Kelas A meliputi Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waikabubak.

n. Badan Pendapatan dan Aset Daerah, meliputi:
   1. UPTD pendapatan daerah wilayah Kota Kupang, kelas A;
   2. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Kupang, kelas A;
   3. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, kelas A;
   4. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, kelas A;
   5. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Belu, kelas A;
   6. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Malaka, kelas A;
   7. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Alor, kelas A;
   8. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Lembata, kelas A;
   9. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Flores Timur, kelas A;
   10. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sikka, kelas A;
   11. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Ende, kelas A;
   12. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Ngada, kelas A;
   13. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Nagekeo, kelas A;
   14. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Manggarai Timur, kelas A;
   15. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Manggarai, kelas A;

16. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Manggarai Barat, kelas A;
17. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumba Timur, kelas A;
18. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumba Tengah, kelas A;
19. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumba Barat, kelas A;
20. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumba Barat, kelas A;
21. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Rote Ndao, kelas A; dan
22. UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sabu Raijua, kelas A;

(2) Unit pelaksana teknis Dinas berupa satuan pendidikan Daerah yang berada di Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan jabatan fungsional guru/ pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor berada di bawah dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor berada di bawah dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.

(3) Satuan pendidikan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah I, II, III, IV, V, VI dan VII, terdiri atas:

a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pelayanan pendidikan;
d. seksi pengawasan pendidikan; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Pasal 6

Susunan organisasi UPTD teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha; dan
a. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
UPTD Museum
Pasal 7

Susunan organisasi UPTD museum, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengkajian dan penyelamatan koleksi; dan
d. seksi edukasi dan publikasi; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
UPTD Taman Budaya

Pasal 8

Susunan organisasi UPTD taman budaya, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi seni pertunjukan; dan
d. seksisenirupa;dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Satuan Pendidikan Daerah Provinsi

Pasal 9

Susunan organisasi UPTD berbentuk satuan pendidikan formal, terdiri atas :
a. kepala sekolah; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 10

Susunan organisasi UPTD laboratorium kesehatan, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

Susunan organisasi UPTD pelatihan tenaga kesehatan, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial
Paragraf 1
UPTD Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 12

Susunan organisasi UPTD kesejahteraan sosial anak, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi kesejahteraan sosial anak riang naibonat dan taruna harapan Lembata;
d. seksi kesejahteraan sosial anak ora et labora Sumba Barat; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD kesejahteraan sosial lanjut usia, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi kesejahteraan sosial lanjut usia budi agung Kupang;
d. seksi kesejahteraan sosial lanjut usia Padu Wau Maumere; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita

Pasal 14

Susunan organisasi UPTD kesejahteraan sosial tuna netra dan karya wanita, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi kesejahteraan sosial tuna netra hit bia kupang;
d. seksi kesejahteraan sosial karya wanita naibonat; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Paragraf 1
UPTD Latihan Kerja

Pasal 15

Susunan organisasi UPTD latihan kerja, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pelatihan dan promosi;
d. seksi pengembangan; dan
e. kelompok *Jabatan Fungsional*.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

Pasal 16

Susunan organisasi UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah I, II, III, IV dan V, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;

c. seksi pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
d. seksi pengelolaan pelayaran; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Paragraf 1
UPTD Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 17

Susunan organisasi UPTD sarana prasarana olahraga, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
d. seksi pemanfaatan sarana prasarana olahraga; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Paragraf 1
UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 18

Susunan organisasi UPTD perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi produksi benih tanaman pangan;
d. seksi produksi benih tanaman hortikultura; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 19

Susunan organisasi UPTD proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman;
d. seksi pengendalian organisme pengganggu tanaman; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD pengawasan dan sertifikasi benih, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengawasan mutu benih;
d. seksi pengujian mutu benih; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan
Pasal 21

Susunan organisasi UPTD perbenihan, kebun dinas dan laboratorium hayati perkebunan, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi produksi benih dan pengelolaan kebun dinas;
d. seksi pengelolaan laboratorium dan biopestisida; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Peternakan
Paragraf 1
UPTD Veteriner
Pasal 22

Susunan organisasi UPTD veteriner, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengujian dan penyidikan veteriner;
d. seksi pelayanan veteriner; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak
Pasal 23

Susunan organisasi UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah I, II dan III, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pembibitan ternak;
d. seksi produksi dan pengembangan pakan ternak; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Pasal 24

Susunan organisasi UPTD pengujian dan sertifikasi mutu barang, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
d. seksi pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 25

Susunan organisasi UPTD laboratorium lingkungan, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pelayanan teknis laboratorium;

d. seksi pengendalian mutu; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3

Pasal 26

Susunan organisasi UPTD pengelolaan sampah limbah B3, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengangkutan dan sanitasi limbah B3;
d. seksi pengolahan sampah limbah B3; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 27

Susunan organisasi UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi perencanaan dan pengelolaan hutan;
d. seksi perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 28

Susunan organisasi UPTD perlindungan perempuan dan anak, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengaduan;
d. seksi tindak lanjut; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

Susunan organisasi Cabang Dinas kelautan dan perikanan wilayah I, II, III, IV dan V, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pengelolaan kelautan;
d. seksi pengelolaan perikanan; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor
dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi

Pasal 30

Susunan organisasi UPTD pengelola taman perairan kepulauan alor dan laut sekitarnya, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. seksi pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketigabelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Paragraf 1
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I, II, III dan IV

Pasal 31

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I, II, III dan IV terdiri atas :
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi mineral, batubara, geologi dan air tanah; dan
d. seksi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

Bagian Keempatbelas
Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Paragraf 1
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 32

Susunan organisasi UPTD pendapatan daerah wilayah kabupaten/kota, terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi penetapan dan penagihan;
d. seksi verifikasi; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagan struktur organisasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 32 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran la sampai dengan Lampiran IIIl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Cabang Dinas Pendidikan

Pasal 34

(1) Cabang Dinas pendidikan wilayah I, II, III, IV, V, VI, dan wilayah VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas pendidikan wilayah I, II, III, IV, V, VI, dan wilayah VII menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan administrasi bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, aspek pelayanan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
   b. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan pendidikan; dan
   c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Cabang Dinas pendidikan di wilayah kerjanya; dan
   d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
UPTD Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Pasal 35

(1) UPTD teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan di Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam mengembangkan, melaksanakan, mengoordinasikan dan membina pendayagunaan kegiatan teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan di Kupang menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan dan rencana teknis operasional di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
   b. pelaksanaan kebijakan dan rencana teknis operasional di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
   c. pembinaan dan pengembangan program teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
   d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
   e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum; dan
   f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
UPTD Museum

Pasal 36

(1) UPTD museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengkajian dan penyelamatan koleksi serta edukasi dan publikasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD museum menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang museum daerah;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang museum daerah;

c. pembinaan dan pengembangan program museum daerah;
d. pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan program museum daerah;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
UPTD Taman Budaya
Pasal 37

(1) UPTD taman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam seni pertunjukan dan seni rupa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD taman budaya menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang taman budaya;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang taman budaya;
c. pembinaan dan pengembangan program taman budaya;
d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program taman budaya;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 38

(1) UPTD laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pelayanan laboratorium kesehatan mencakup laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan laboratorium, rujukan bagi seluruh masyarakat dan melaksanakan pemantapan mutu laboratorium di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program laboratorium kesehatan;
b. pelaksanaan tugas operasional tenaga laboratorium, pemberian pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, patologi dan imunologi, melakukan percobaan test kepekaan melalui darah hewan percobaan serta melaksanakan kegiatan rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/spesimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
c. pengevaluasian dan pengembangan metode pemeriksaan melalui bimbingan teknis pelayanan laboratorium kesehatan dan pelaporan hasil pemeriksaan;
d. pelaksanaan pemantapan mutu laboratorium di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pasal 39

(1) UPTD pelatihan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pelatihan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program pelatihan di bidang kesehatan;
   b. pelaksanaan pelatihan kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat;
   c. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
   d. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
   e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial

Paragraf 1

UPTD Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 40

(1) UPTD kesejahteraan sosial anak pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu dan anak putus sekolah terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD kesejahteraan sosial anak pada Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :
   a. identifikasi dan registrasi;
   b. pembinaan dan bimbingan sosial;
   c. penyaluran dan bimbingan lanjutan;
   d. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
   e. konsultasi;
   f. pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
   g. pelayanan, penampungan, pengamanan dan perawatan;
   h. pembinaan fisik dan mental;
   i. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
   j. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
   k. bantuan sosial, penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha (resosialisasi);
   l. pembinaan lanjut;
   m. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Pasal 41

(1) UPTD kesejahteraan sosial lanjut usia pada Dinas Sosial sebangaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan dan penyantunan sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi lanjut usia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD kesejahteraan sosial lanjut usia pada Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. identifikasi dan registrasi;
b. pembinaan dan bimbingan sosial;
c. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
d. konsultasi;
e. pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana penyantunan;
f. pelayanan, penampungan, pengamanan dan perawatan;
g. pembinaan fisik dan mental;
h. bimbingan sosial, penginapan dan pelaksanaan terminasi/meninggal dunia;
i. bimbingan keterampilan/pengisian waktu luang;
j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita

Pasal 42

(1) UPTD kesejahteraan sosial tuna netra dan karya wanita pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat netra dan bimbingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para wanita muda penyandang masalah sosial dan agar mampu berperan aktif mengubah sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD kesejahteraan sosial tuna netra dan karya wanita pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :
a. identifikasi dan registrasi;
b. pembinaan dan bimbingan sosial;
c. pembinaan dan bimbingan lanjut;
d. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
e. konsultasi;
f. pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
g. pelayanan, penampungan, pengamanan dan perawatan;
h. pembinaan fisik dan mental;
i. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
j. bimbingan keterampilan kerja/usaha;

k. bantuan sosial, penginapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha (resosialisasi);
l. pembinaan lanjut;
m. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Paragraf 1

UPTD Latihan Kerja

Pasal 43

(1) UPTD latihan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melatih tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dalam rangka pemenuhan tuntutan lapangan kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD latihan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kegiatan pelatihan dibidang tenaga kerja;
b. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan promosi tenaga kerja;
c. pengembangan pelatihan kerja;
d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program permukiman dan tata ruang;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan
Paragraf 1

UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

Pasal 44

(1) UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberi ijin dan mengawasi kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pemberian ijin trayek angkutan orang antar kota dalam Daerah;
b. pelaksanaan pemberian ijin trayek angkutan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui satu wilayah kabupaten/kota dalam Daerah;
c. pelaksanaan pemberian ijin trayek angkutan perdesaan yang wilayah operasinya melampaui satu wilayah kabupaten/kota dalam Daerah;
d. pelaksanaan pemberian ijin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu wilayah kabupaten/kota dalam Daerah;

e. pelaksanaan pemberian ijin operasi angkutan dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui satu wilayah kabupaten/kota dalam Daerah;
f. pelaksanaan pemberian rekomendasi plat kuning kendaraan bermotor;
g. pelaksanaan pemberian rekomendasi penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor, pemeriksaan mutu kendaraan, perubahan bentuk kendaraan;
h. pendaftaran kendaraan bermotor umum di jalan raya dan kapal motor/perahu motor;
i. pengelolaan terminal tipe B;
j. pelaksanaan penertiban penggunaan jalan provinsi;
k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan antar kota dalam Daerah;
l. pelaksanaan penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Daerah;
m. pelaksanaan penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
n. pelaksanaan pemberian ijin pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
o. pelaksanaan pemberian ijin lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam Daerah;
p. pengelolaan pelabuhan pengumpan regional;
q. pelaksanaan penertiban penggunaan pelabuhan pengumpan regional;
r. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan pelayaran;
s. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan fasilitas pelabuhan pengumpan regional;
t. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Paragraf 1

UPTD Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 45

(1) UPTD sarana prasarana olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam mengembangkan, melaksanakan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan pengelolaan sarana prasarana olahraga serta mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD sarana prasarana olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana prasarana olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang sarana prasarana olahraga;
c. pemantauan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sarana prasarana olahraga;

d. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Paragraf 1
UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 46

(1) UPTD perbenihan tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam menghasilkan benih dengan kelas benih dasar dan benih pokok, menghasilkan pohon induk dan Blok Fondasi Mata Tempel, memperbanyak varietas unggul lokal dalam rangka melestarikan plasma nuftah, melayani kebutuhan benih untuk unit penangkaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perbenihan tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
a. perbanyakan benih penjenis menjadi benih dasar dan benih dasar menjadi benih pokok;
b. pelaksanaan pengembangan pohon pokok;
c. pelaksanaan pelayanan benih untuk penangkaran;
d. perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura hasil pemurnian varietas;
e. penyebarluasan informasi perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura;
f. pelaksanaan pengkajian teknologi perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura;
g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 47

(1) UPTD proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengkajian pengendalian hama terpadu organisme pengganggu tanaman, melakukan pengkajian agensia hayati/pestisida nabati, pupuk organik dan melaksanakan uji mutu agensia hayati dan residu pestisida maupun pupuk organik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan teknis Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
b. pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta taksasi kehilangan hasil;
c. penyidikan kesehatan tanaman;
d. pengawasan peredaran penggunaan pestisida dan pupuk serta monitoring serangan organisme pengganggu tanaman;

e. pengawasan mutu dan perbanyakan agensia hayati, pestisida nabati dan pupuk organik;
f. pengujian residu pestisida pada komoditi pertanian;
g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pasal 48

(1) UPTD pengawasan dan sertifikasi benih pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam mengadakan pengkajian galur harapan dan uji adaptasi pelepasan varietas, melakukan sertifikasi benih, menguji benih dan mengawasi benih berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengawasan dan sertifikasi benih pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian galur harapan dan uji adaptasi pelepasan varietas;
b. pendeterminasian pohon induk buah-buahan;
c. pemurnian varietas;
d. pelaksanaan analisa dan pengujian benih;
e. pengawasan benih;
f. pemberian rekomendasi produsen pedagang benih;
g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Pasal 49

(1) UPTD perbenihan, kebun dinas dan laboratorium hayati perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyediaan benih tanaman perkebunan pada kebun-kebun dinas serta merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyediaan agensia hayati dan biopestisida tanaman perkebunan pada laboratorium-laboratorium perkebunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perbenihan, kebun dinas dan laboratorium hayati perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan kebun dinas;
b. penyediaan, penyaluran benih dan bibit tanaman perkebunan;
c. perbaikan mutu benih dan bibit, pengembangan serta pemasaran hasil;
d. pengelolaan laboratorium-laboratorium perkebunan;
e. penyediaan dan penyaluran agensia hayati dan biopestisida;
f. perbaikan mutu agensia hayati dan biopestisida serta pengembangan dan penyebaran agensia hayati dan biopestisida;

g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Peternakan

Paragraf 1

UPTD Veteriner

Pasal 50

(1) UPTD veteriner pada Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyidikan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan serta menyelenggarakan dan membina laboratorium veteriner dan pos kesehatan hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD veteriner pada Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :
a. penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
b. pelayanan medik veteriner (pengobatan dan vaksinasi);
c. pembinaan teknis laboratorium veteriner;
d. pelayanan laboratorium veteriner;
e. pemeriksaan kesehatan hewan;
f. pengujian dan sertifikasi *status kesehatan hewan*;
g. pengujian dan sertifikasi *foodborne disease/zoonosis*;
h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak

Pasal 51

(1) UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah I, II dan III pada Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyediaan bibit ternak dan produksi pakan ternak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak pada Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :
a. pemeliharaan induk dan bibit ternak;
b. penyediaan bibit tanaman pakan ternak dan produksi pakan ternak;
c. perbaikan mutu bibit ternak dan tanaman pakan ternak, pencatatan dan penelaahan hasil perbaikan mutu bibit ternak;
d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 52

(1) UPTD pengujian dan sertifikasi mutu barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengujian dan sertifikasi mutu barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana teknis opera sional di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
   c. pembinaan dan pengembangan program pengujian dan sertifikasi mutu barang;
   d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengujian dan sertifikasi mutu barang;
   e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Paragraf 1

UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 53

(1) UPTD laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam mengembangkan laboratorium di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
   b. penyelenggaraan pengujian parameter lingkungan fisika, kimia dan biologi;
   c. pengkoordinasian dan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium lingkungan baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
   d. monitoring dan evaluasi laboratorium-laboratorium lingkungan di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
   e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3

Pasal 54

(1) UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengangkutan dan sanitasi sampah limbah B3 serta pengolahan sampah limbah B3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan sampah limbah B3;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah limbah B3;
c. pembinaan dan pengembangan program pengelolaan sampah limbah B3;
d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sampah limbah B3;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 55

(1) UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah kabupaten/kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam perencanaan dan pengelolaan hutan serta perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah kabupaten/kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan tata hutan KPH meliputi inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah dan pemetaan wilayah kerja serta kegiatan pembukaan wilayah hutan;
b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPH;
c. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH;
d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;
e. pelaksanaan perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat;
f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 56

(1) UPTD perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan pengaduan masyarakat;
   b. penyelenggaraan penjangkauan korban;
   c. penyelenggaraan pengelolaan kasus;
   d. penyelenggaraan penampungan sementara;
   e. penyelenggaraan mediasi;
   f. penyelenggaraan pendampingan korban;
   g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
   h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 57

(1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
   c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
   d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, data dan evaluasi, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
   e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
   f. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;

g. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
h. koordinasi dan pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor

Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi

Pasal 58

(1) UPTD pengelola taman perairan kepulauan alor dan laut sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengelola taman perairan kepulauan alor dan laut sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
   c. pembinaan dan pengembangan program pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
   d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
   e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga belas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Wilayah I,II,III, dan IV

Pasal 59

(1) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah I, II, III dan IV pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah kerjanya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah I, II, III dan IV pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
   a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;

b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keempat belas

Badan Pendapatan dan Aset
Paragraf 1

UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 60

(1) UPTD pendapatan daerah wilayah kabupaten/kota pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berhubungan dengan pungutan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pendapatan daerah wilayah kabupaten/kota pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi umum, rencana kerja dan laporan *kegiatan operasional*;
b. penyelenggaraan teknis penetapan pungutan pendapatan dan aset daerah;
c. penyelenggaraan penagihan, pengawasan dan pengendalian, restitusi, keberatan/sengketa, tunggakan dan angsuran pungutan pendapatan daerah;
d. penyelenggaraan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor;
e. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan aset daerah;
f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, *perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan*
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Uraian tugas masing-masing jabatan pada Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 60 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa sampai dengan Lampiran IIn dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 62

(3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas dan UPTD melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Cabang Dinas dan UPTD sesuai keahlian yang dimiliki.
(4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 63

(1) Kepala Cabang Dinas dan UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan yang sama maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di Daerah.
(2) Kepala Cabang Dinas dan UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di wilayah kerjanya masing-masing.
(3) Kepala Cabang Dinas dan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala Cabang Dinas dan UPTD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 64

(1) Kepala Cabang Dinas dan UPTD kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(2) Kepala Cabang Dinas dan UPTD kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Cabang Dinas dan UPTD kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(4) Kepala sub bagian pada Cabang Dinas dan UPTD kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
(5) Kepala satuan pendidikan formal merupakan Jabatan Fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 65

Kepala Cabang Dinas dan UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pada Cabang Dinas dan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 049), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 103

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN It : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :103 TAHUN 2023
TANGGAL: 29 DESEMBER 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, KELAS A

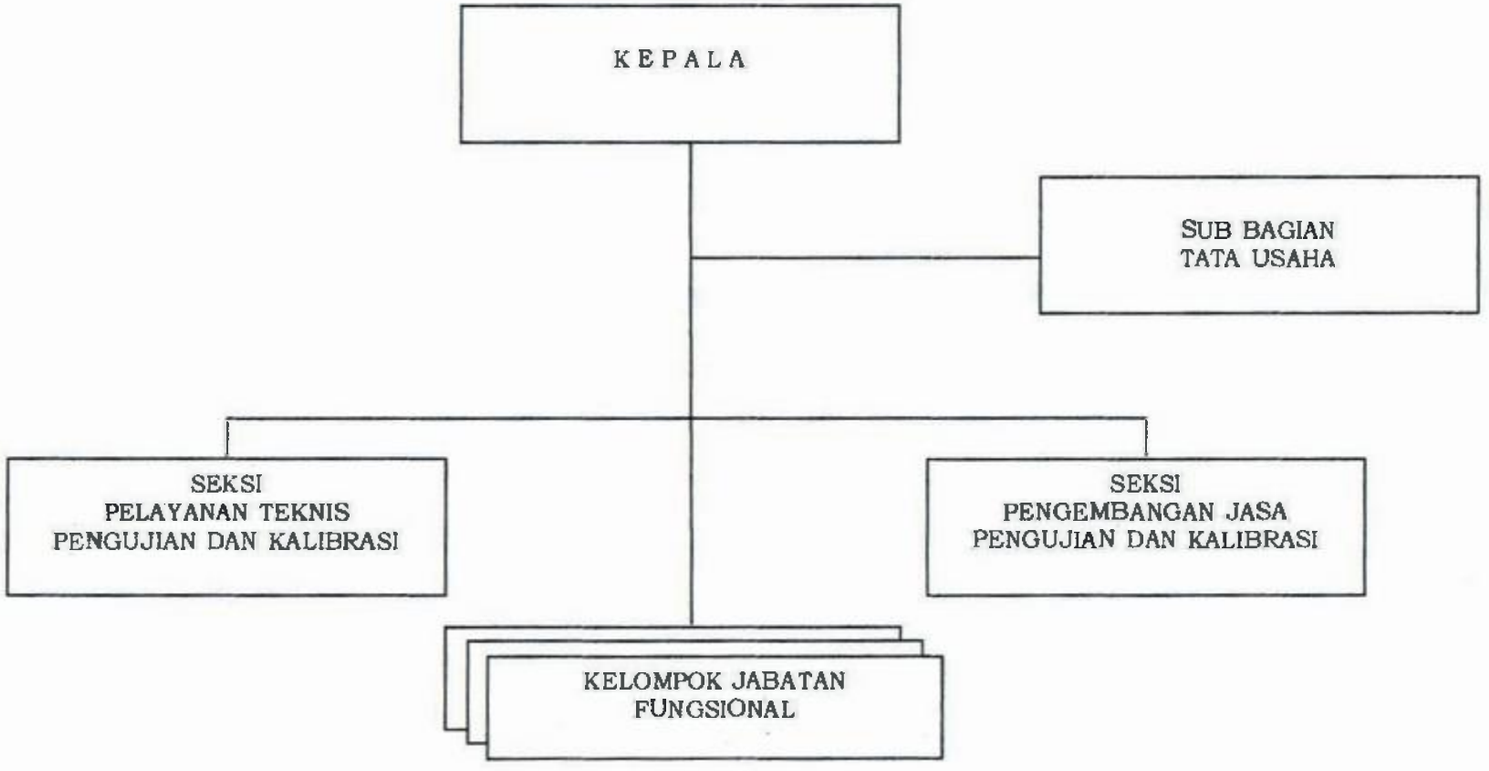

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS JABATAN

1. **NAMA JABATAN** : **KEPALA UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **III-B**
4. **UNIT KERJA** : **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
5. **RUMUSAN TUGAS** :

MEMIMPIN DAN MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS YANG MELIPUTI KETATAUSAHAAN, PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI SERTA PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI.

6. URAIAN TUGAS :

6.1. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
6.2. Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah lingkup UPTD;
6.3. Mengoordinasikan pengkajian program kerja lingkup UPTD;
6.4. Mengoordinasikan pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup UPTD;
6.5. Mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup UPTD;
6.6. Mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas;
6.7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
6.8. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi;
6.9. Melaksanakan pengesahan sertifikat pengujian dan sertifikat kalibrasi berdasarkan data hasil pengujian dan kalibrasi;
6.10. Mengoordinasikanpelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama secara internal dan eksternal;
6.11. Mengoordinasikan pengkajian data dan informasi lingkup UPTD;
6.12. Mengoordinasikan pengkajian bahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur lingkup UPTD;
6.13. Mengoordinasikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
6.14. Mengoordinasikan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup UPTD;
6.15. Mengoordinasikan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Lingkup UPTD;
6.16. Mengoordinasikan pengkajian bahan Rencana Kerja (RENJA), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD;

6.17. Mengoordinasikanevaluasi dan pelaporan lingkup UPTD;

6.18. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan

6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. **NAMA JABATAN** : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **IV – A**
4. **UNIT KERJA** : **UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**
5. **RUMUSAN TUGAS** :

MEMIMPIN DAN MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS YANG MELIPUTI KETATAUSAHAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ADMINISTRASI UMUM DAN PELAPORAN UPTD.

6. **URAIAN TUGAS :**

6.1. Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
6.2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD;
6.3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6.4. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
6.5. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
6.6. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
6.7. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan publikasi;
6.8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi UPTD;
6.9. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup UPTD;
6.10. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
6.11. Melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian tata usaha;
6.12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha;
6.13. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. **NAMA JABATAN** : **KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **IV-A**
4. **UNIT KERJA** : **UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**
5. **RUMUSAN TUGAS** :

MEMIMPIN DAN MENYELENGGARAKAN TUGAS SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI MELIPUTI PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN.

6. **URAIAN TUGAS :**
   - 6.1. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   - 6.2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   - 6.3. Melaksanakan pemantauan realisasi program kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   - 6.4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   - 6.5. Memberikan informasi kepada pelanggan tentang kegiatan dan biaya pelayanan jasa pengujian dan kalibrasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang retribusi;
   - 6.6. Melakukan verifikasi dokumen permohonan pengujian dan kalibrasi dari pelanggan;
   - 6.7. Melaksanakan administrasi pelaksanaan berdasarkan pengujian dan standar operasional prosedur untuk mendukung operasional pengujian dan kalibrasi;
   - 6.8. Melakukan verifikasi sertifikat hasil pengujian dan kalibrasi berdasarkan data hasil pengujian dan kalibrasi untuk legalitas mutu produk;
   - 6.9. Melakukan verifikasi dokumen permohonan pengambilan contoh pengujian dari pelanggan berdasarkan standar operasional pelayanan pengujian;
   - 6.10. Memberikan informasi kepada pelanggan tentang kegiatan dan biaya pengambilan contoh pengujian berdasarkan Peraturan Daerah tentang retribusi;
   - 6.11. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pengambilan contoh pengujian berdasarkan standar operasional prosedur pengambilan contoh;
   - 6.12. Melakukan penanganan pengaduan dari pelanggan dan koordinasi dengan pihak terkait;
   - 6.13. Menyiapkan konsep kontrak kerjasama layanan jasa pengujian dan kalibrasi;
   - 6.14. Melaksanakan kegiatan promosi berdasarkan potensi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk mendukung layanan pengujian dan kalibrasi;
   - 6.15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   - 6.16. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
   - 6.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

URAIAN TUGAS JABATAN

1.	**NAMA JABATAN**	:	**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI**
2.	**KODE JABATAN**	:	
3.	**ESELON**	:	**IV-A**
4.	**UNIT KERJA**	:	**UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**
5.	**RUMUSAN TUGAS**	:	

MEMIMPIN DAN MENYELENGGARAKAN TUGAS SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI MELIPUTI PEMELIHARAAN SISTEM MUTU SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN.

6. URAIAN TUGAS :

6.1. Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibarasi;

6.2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibarasi;

6.3. Melaksanakan pemantauan realisasi program kegiatan Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibarasi;

6.4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibarasi;

6.5. Menyusun bahan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi berdasarkan potensi laboratorium;

6.6. Melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi berdasarkan potensi sumber daya manusia yang memiliki laboratorium;

6.7. Melakukan validasi/verifikasi metode;

6.8. Melaksanakan uji banding/ uji profesi;

6.9. Melaksanakan kalibrasi, interkomparasi peralatan laboratorium;

6.10. Menyusun dokumen mutu laboratorium berdasarkan standarisasi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk mendapatkan kesesuaian standar pengujian dan kalibrasi;

6.11. Melaksanakan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi;

6.12. Melaksanakan audit internal dan eksternal berdasarkan standarisasi laboratorium pengujian dan kalibrasi;

6.13. Melakukan kaji ulang dokumen untuk standarisasi laboratorium pengujian dan kalibrasi;

6.14. Menyusun bahan pengembangan kompetensi personel terkait mutu pelayanan;

6.15. Melaksanakan pemeliharaan, penggunaan dan pendistribusian rekaman dokumen mutu;

6.16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibarasi;

6.17. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan

6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	